



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PULUH EMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR
17 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA
BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI
KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Puluh Tiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang, namun dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka Peraturan Wali Kota dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Puluh Empat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Tangerang dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease-19* (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 93);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 35);

13. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17), sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Puluh Tiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PULUH EMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATAKAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA TANGERANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17);
- b. Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 34);
- c. Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 43);
- d. Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

- Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 47);
- e. Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 53);
 - f. Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 58);
 - g. Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 93);
 - h. Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 2);
 - i. Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 5);
 - j. Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam

Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 8);

- k. Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 18);
- l. Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 22);
- m. Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 27);
- n. Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 48);
- o. Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 51);
- p. Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021

- Nomor 59);
- q. Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 66);
 - r. Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 70);
 - s. Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 72);
 - t. Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 75);
 - u. Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Puluh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 78);
 - v. Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Puluh Satu Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 80);
 - w. Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Puluh Dua

Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 83);

- x. Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Puluh Tiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 92);
- y. Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Puluh Empat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 98);
- z. Nomor 107 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Puluh Lima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 107);
- aa. Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Puluh Enam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 114);
- bb. Nomor 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Puluh Tujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 118);
- cc. Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Puluh Delapan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 121);

- dd. Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Puluh Sembilan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 1);
- ee. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Puluh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 7);
- ff. Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Puluh Satu Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 11);
- gg. Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Puluh Dua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 17);
- hh. Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Puluh Tiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 23);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh, kecuali untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kelas 6 dan satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kelas 9 dilakukan melalui pembelajaran tatap muka dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (2) Pembelajaran jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.
- (3) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan.

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (5a) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), untuk kegiatan:
 - a. khitan;
 - b. olahraga;
 - c. pemakaman dan/ atau takziah kematian yang bukan karena Corona Virus Disease (COVID- 19);
 - d. perayaan hari nasional yang terdiri dari :
 1. Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - dan
 2. Pertandingan dan/atau kegiatan sejenisnya yang dapat menimbulkan kerumunan.
 - e. Pernikahan.

- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. khitan yang dilaksanakan di Rumah/Gedung Pertemuan/Hotel/ Restoran dengan ketentuan dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas undangan sampai dengan pukul 21.00 WIB pada hari berjalan;
 - b. wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
 - c. tidak menyiapkan makan ditempat/prasmanan, makanan diganti dengan nasi box dan tidak diperbolehkan makan ditempat (langsung dibawa pulang);
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
 - e. wajib mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 tingkat Kelurahan/Kecamatan/Kota.
- (3) Pelaksanaan kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sebagai berikut:
- a. kegiatan olahraga *indoor* (sarana olahraga yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dan pertandingan atau *event* olahraga, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. diizinkan dibuka dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen);
 2. kegiatan pusat pelatihan cabang olahraga dibuka mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB , dan mulai dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB pada hari berjalan;
 3. kegiatan olahraga selain dimaksud pada angka 2 mulai dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB pada hari berjalan;
 4. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat

- pelaksanaan pertandingan atau *event* olahraga dan latihan;
5. pelaksanaan pertandingan atau *event* olahraga tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion.
 6. kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
 7. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam pertandingan atau *event* olahraga wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif PCR H-2; dan
 8. pelaksanaan pertandingan atau *event* olahraga wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
- b. kegiatan olahraga outdoor (sarana olahraga yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara, kecuali untuk :
1. pusat pelatihan cabang olahraga kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
 2. kompetisi Sepak Bola Liga III dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
 - b) pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh suporter juga tidak diperbolehkan; dan
 - c) seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua,

hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan.

3. kolam renang dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
 - c. kegiatan di pusat kebugaran/*gym* diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen); dan
 2. jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
 - d. fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. dilakukan di rumah duka
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang; dan
 - c. wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- (5) Pelaksanaan kegiatan perayaan hari nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dapat dilaksanakan dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat yang dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 30 (tiga puluh) orang, kecuali diatur lain berdasarkan pengaturan dari Pemerintah.
 - b. Perlombaan dan/atau kegiatan yang sejenisnya yang dapat menimbulkan kerumunan ditiadakan.

- (5a) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. mendapatkan izin dari Lurah serta diketahui RT dan/atau RW setempat apabila mengadakan resepsi pernikahan di rumah;
 - b. wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
 - c. melaksanakan acara akad nikah dan resepsi yang dilaksanakan di Rumah/Gedung Pertemuan/Hotel/Restoran dengan ketentuan dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas undangan sampai dengan pukul 21.00 WIB pada hari berjalan dan tidak mengadakan makan ditempat;
 - d. tidak menyiapkan makan ditempat/prasmanan, makanan diganti dengan nasi box dan tidak diperbolehkan makan ditempat (langsung dibawa pulang);
 - e. prosesi dan kegiatan pernikahan dilakukan sesederhana mungkin dengan batasan waktu yang ditentukan; dan
 - f. wajib mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 tingkat Kelurahan/Kecamatan/Kota.
- (6) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 1 Maret 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 1 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 26